

IKHTISAR

Munayyah, UPAYA TOKOH MASYARAKAT PULAU KELAPA DALAM MENANGGULANGI KETIDAKHARMONISAN KELUARGA YANG DISEBABKAN OLEH PERKAWINAN USIA MUDA

Perkawinan adalah ikatan yang suci baik lahir maupun batin, maka dari itu bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus mempunyai kesanggupan atau kesiapan baik dari segi fisik maupun mental agar dapat mewujudkan suatu tujuan perkawinan, kemudian sebagian masyarakat Pulau Kelapa ada 30 pasangan yang mengalami ketidakharmonisan rumah tangga akibat dari ketidaksiapan fisik maupun mental dikarenakan mereka menikah masih di bawah umur. Karena perkawinan sesuatu yang sakral dan agung maka kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan dengan mengadakan penanggulangan-penanggulangan terhadap ketidakharmonisan yang disebabkan perkawinan pada usia muda.

Masalah ini bertolak dari pemikiran bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun ketentuan batas umur ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan menurut undang-undang No. 1: 1974, sedangkan dalam pasal 7 ayat 2 menegaskan dalam hal penyimpangan pada ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Kemudian dalam melangsungkan pernikahan di bawah umur ini berdasarkan adanya dispensasi sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun teknik penelitian yang digunakan adalah observasi ke lokasi penelitian dan terhadap pihak yang melakukan perkawinan di usia muda dan wawancara dengan penghulu, tokoh masyarakat dan pihak yang melakukan perkawinan di usia muda, kemudian data-data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis yang merupakan usaha untuk menemukan jawaban atau rumusan-rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa perkawinan yang terjadi di bawah umur ini karena adanya dispensasi dari pengadilan yang diajukan oleh orang tua mereka dengan alasan yang tidak jujur agar dapat dikabulkan, sehingga berdampak buruk terhadap hubungan suami isteri dan juga sangat mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hal tersebut harus diadakan penanggulangan baik dari hubungan sosial keagamaan maupun hubungan sosial kebudayaan.